



P U T U S A N

Nomor 116 K/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **HATIMA binti LAHUDA ;**
Tempat lahir : Kolono ;
Umur/ Tanggal lahir : 45 tahun / 1 Desember 1970 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun III Desa Ulusena Jaya Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;
Terdakwa tidak ditahan dan pernah ditahan dalam Rumah Tahanan

Negara, oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2016 sampai dengan tanggal 16 Februari 2016 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2016 sampai dengan tanggal 11 Maret 2016 ;

Terdakwa dialihkan jenis penahanannya dari tahanan Rumah Tahanan Negara menjadi tahanan Kota oleh :

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2016 sampai dengan tanggal 11 Maret 2016 ;
2. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2016 sampai dengan tanggal 10 Mei 2016 ;

Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Andoolo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa HATIMA binti LAHUDA, pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 sekitar jam 06.20 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2015 bertempat di rumah korban HATIMA di Dusun III Desa Ulusena Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang mengadili perkara ini, telah

Hal. 1 dari 7 hal. Put. Nomor 116 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka terhadap saksi NUPI, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika Terdakwa melepaskan ikatan sapi milik saksi NUPI lalu ketika saksi NUPI hendak pulang dari kebun menuju ke rumahnya kemudian di perjalanan saksi NUPI melihat suami Terdakwa yaitu ABUDIN berada di depan rumahnya kemudian saksi NUPI singgah dan bertanya "Siapa yang lepas sapi saya" kemudian dijawab oleh ABUDIN "Saya tidak tahu jangan tanya saya" kemudian suami Terdakwa (ABUDIN) pergi mengantar anaknya ke sekolah kemudian Terdakwa keluar dari rumahnya dan mengatakan "Saya yang lepas, kenapa koikat sapi di lahannya orang kenapa tidak beli lahan sendiri" kemudian saksi NUPI menjawab "Tujuan saya datang sini bukan mau bertengkar, kalau memang kita yang lepas sapiku saya mengaku bayar kalau ada kerusakan lahannya kita asal persetujuan yang baik" lalu Terdakwa langsung marah-marah kepada saksi NUPI dan mengatakan "Dasar perempuan tidak tau malu sudah lama terkabar di kampung kamu ada selingkuh tidak tau diri" dan dijawab oleh saksi NUPI "Coba tunjukkan laki-laki siapa saya temani selingkuh" dan dijawab oleh Terdakwa "Saya tidak lihat laki-lakinya caranya saja orang jalan saya sudah tau di selingkuh" mendengar perkataan Terdakwa saksi NUPI merasa malu dan menangis.
- Kemudian Terdakwa masih juga menuduh saksi NUPI selingkuh sehingga saksi NUPI maju mendekati Terdakwa kemudian saksi NUPI langsung meremas/memijit mulut Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya agar Terdakwa tidak berbicara lagi sedangkan tangan kirinya memegang rambut Terdakwa dan melilitkan di tangannya kemudian Terdakwa langsung menggigit tangan kanan saksi NUPI.
- Selanjutnya antara Terdakwa dan saksi NUPI terjadi saling dorong hingga Terdakwa dan saksi NUPI jatuh terbaring di tanah dengan posisi saksi NUPI menindih Terdakwa pada bagian dada, kemudian Terdakwa memukul saksi NUPI dan mengenai wajah saksi NUPI hingga akhirnya datang saksi SANTI MULYANI bersama suaminya yaitu saksi JAMAL memisahkan Terdakwa dan saksi NUPI namun Terdakwa dan saksi NUPI masih saling memegang rambut kemudian saksi SANTI MULYANI dan saksi JAMAL berusaha melepaskan Terdakwa dan saksi NUPI kemudian setelah saksi SANTI MULYANI dan JAMAL berhasil memisahkan Terdakwa dan saksi NUPI kemudian saksi SANTI MULYANI dan saksi JAMAL menyuruh saksi NUPI untuk pulang di rumahnya sedangkan Terdakwa masuk di dalam rumahnya.

Hal. 2 dari 7 hal. Put. Nomor 116 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi NUPI mengalami luka sesuai Visum Et Repertum Nomor 307/VER/PKM-KLN/X/2015, tanggal 5 Oktober 2015, yang ditandatangani oleh dr. ADRI RAHMIANTI, dokter pemeriksa pada Puskesmas Kolono, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap NUPI binti BUSTAMIN pada tanggal 20 Agustus 2015 dengan Kesimpulan : telah diperiksa seorang korban perempuan berumur empat puluh satu tahun sesuai dengan permintaan Kepolisian, pada pemeriksaan ditemukan luka lecet di leher sebelah kanan, hidung dan di atas bibir serta luka memar di ibu jari tangan kanan.

Perbuatan Terdakwa HATIMA binti LAHUDA diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Andoolo tanggal 12 April 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hatima binti Lahuda terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan penganiayaan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hatima binti Lahuda berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dengan dikurangi selama Terdakwa tersebut berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar Terdakwa tersebut tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa tersebut dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 4/Pid.B/2016/PN Adl tanggal 10 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa, Hatima binti Lahuda, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani Terdakwa, kecuali di kemudian hari ada perintah lain dari Hakim karena Terdakwa melakukan sesuatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir ;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. Nomor 116 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 55/PID/2016/PT KDI tanggal 27 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 4/Pid.B/2016/PN. Adl tanggal 10 Mei 2016 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara pada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 03/Akta.Pid/2016/PN.AdL yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Andoolo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 01 Agustus 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Andoolo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 Agustus 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo pada tanggal 12 Agustus 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Juli 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 Agustus 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo pada tanggal 12 Agustus 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari yang mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagaimana tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa HATIMAH binti LAHUDA sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP yaitu :

Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum yang tidak sebagaimana mestinya :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari yang memutus perkara atas nama Terdakwa HATIMAH Binti LAHUDA tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum yang tidak sebagaimana mestinya yaitu Majelis Hakim tidak

Hal. 4 dari 7 hal. Put. Nomor 116 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang mengamanatkan bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan perkara harus memperhatikan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat dihubungkan dalam perkara ini bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri Andoolo dalam perkara Penganiayaan Nomor 90/Pid.B/2015/PN.AdI An. Terdakwa NUPI binti BUSTAMIN (korban dalam perkara ini), Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo telah menjatuhkan putusannya dengan nomor putusan Nomor 90/Pid.B/2015/PN.AdI tanggal 08 Desember 2015 dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NUPI binti BUSTAMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari, dikurangkan seluruhnya masa penahanan yang dijalankan Terdakwa dengan perintah tetap ditahan ;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Bahwa perkara An. Terdakwa HATIMA binti LAHUDA adalah merupakan kejadian yang sama dengan perkara Nomor 90/Pid.B/2015/PN.AdI An. Terdakwa NUPI binti BUSTAMIN tersebut, baik itu tempat kejadian maupun waktu kejadian perkara tersebut, sebab kedua perkara tersebut terjadi dikarenakan baik itu Terdakwa HATIMA binti LAHUDA maupun NUPI binti BUSTAMIN saling melakukan penganiayaan/ saling berkelahi satu sama lain, sehingga menurut kami selaku Penuntut Umum baik itu HATIMA binti LAHUDA maupun NUPI binti BUSTAMIN mestinya dijatuhi hukuman yang sama oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo karena perbuatan mereka, namun pada kenyataannya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Andoolo menjatuhkan pidana yang sama sekali berbeda kepada kedua orang tersebut (Terdakwa maupun NUPI binti BUSTAMIN) kepada Terdakwa HATIMAH dijatuhi pidana bersyarat berupa hukuman 4 (empat) bulan dan menetapkan Terdakwa tidak perlu menjalani putusan tersebut, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dari Hakim karena melakukan sesuatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir. Sedangkan untuk NUPI binti BUSTAMIN (korban dalam perkara ini) oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo dijatuhi putusan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari bukan pidana bersyarat, sehingga putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan di masyarakat, dengan demikian dalam perkara ini

Hal. 5 dari 7 hal. Put. Nomor 116 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sehingga pemidanaan terhadap Terdakwa dirasa kurang memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri untuk keseluruhannya merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum, yang mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sesuai dakwaan Penuntut Umum.
2. Bahwa demikian pula *Judex Facti* (Pengadilan Negeri / Pengadilan Tinggi) secara cukup mempertimbangkan dasar alasan-alasan penjatuhan pidananya sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP sehingga Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani Terdakwa, kecuali di kemudian hari ada perintah lain dari Hakim karena Terdakwa melakukan sesuatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
3. Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan tidak dapat dibenarkan karena berat ringannya pemidanaan adalah kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, kecuali *Judex Facti* menjatuhkan pidana yang tidak diatur dalam undang-undang, atau tidak/kurang dalam memberikan pertimbangan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Andoolo tersebut ;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 oleh Dr. SOFYAN SITOMPUL, S.H. M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, SUMARDIJATMO, S.H. M.H. dan DESNAYETI, M. S.H. M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H. M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

SUMARDIJATMO, S.H. M.H.

Ttd./

DESNAYETI, M. S.H. M.H.

Ketua Majelis :

Ttd./

Dr. SOFYAN SITOMPUL, S.H. M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd./

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H. M.H

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA UMUM

Dr. SUDHARMAWATININGSIH,SH.,MHUM.

NIP : 19611010 198612 2 001

Hal. 7 dari 7 hal. Put. Nomor 116 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)